



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 800.45/1196/DPMPTSP

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI ATAS PENANDATANGANAN
DOKUMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan optimalisasi pelayanan masyarakat di bidang Perizinan, perlu mendelagasikan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Parigi Moutong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Atas Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Atas Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendelegasikan Kewenangan Bupati atas Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Parigi Moutong, dengan jenis Dokumen Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati mengenai Pendelegasian Kewenangan Bupati Atas Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan yang sesuai dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau dicabut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tengah (sebagai laporan) di Palu
2. Wakil Bupati Parigi Moutong di Parigi
3. Ketua DPRD Kab. Parigi Moutong di Parigi
4. Sekretaris Daerah Kab. Parigi Moutong di Parigi
5. Kepala BPKAD Kab. Parigi Moutong di Parigi
6. Inseptur Daerah Kab. Parigi Moutong di Parigi